



1

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
BANDUNG

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ing.go.id

P U T U S A N

Nomor : **PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHADI.**
Pangkat / Nrp : Serda / 517675.
Jabatan : Anggota Satpom.
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja.
Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 30 September 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok C-2 No. 3 Lanud Atang Sendjaja Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud Atang Sendjaja Bogor selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2010 sampai dengan tanggal 14 April 2010 di Asrehab Satpom Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/III/2010 tanggal 30 Maret 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 April 2010 sampai dengan tanggal 14 Mei 2010 berdasarkan Skep Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/IV/2010 tanggal 12 April 2010.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Skep Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/17/V/2010 tanggal 19 Mei 2010.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 berdasarkan Skep Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/20/VII/2010 tanggal 17 Juni 2010.
 - d. Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2010 berdasarkan Skep Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/24/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 7 September 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/145-K/PM.II-09-/AU/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 September 2010 sampai dengan tanggal 6 November 2010 Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/145-K/ PM.II-09/AU/ IX /2010 tanggal 7 September 2010.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan.....

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera Nomor : Kep/23/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/64/K/AU/II-09/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010.

menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

perkara ini. 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/64/K/AU/II-09/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah. 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dengan : b. Mohon agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- Pidana Denda: Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.

Mohon Terdakwa untuk tetap ditahan.

c. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0136 gram.

- 1 (satu) lembar foto Kantor Brigas Satpomau Lanud Atang Sendjaja.

- 1 (satu) lembar foto Pas Jaga PK Sie Baseops Dinas Operasi Lanud Atang Sendjaja.

- 4 (empat) lembar foto copy surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor : R/1300/III/2010/BNN tanggal 30 Maret 2010 tentang hasil pemeriksaan laboratorium.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0136 gram.

(barang bukti digunakan untuk perkara Wiwit Setyobudi.)

Telah ditentukan statusnya dalam perkara Serma Wiwit Setyobudi yaitu dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Nomor : PUT/109-K/PM. II-09/AU/VII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. a. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dari serangkaian fakta-fakta hukum yang diuraikan dan keterangan-keterangan Saksi-Saksi serta alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan merupa kan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelaan kami, bahwa segala keterangan dan perbuatan Terdakwa yang merupakan fakta-fakta hukum yang kebenarannya akan kami junjung tinggi.

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa hak atau menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat 0,0136 gram seperti apa yang telah disampaikan oleh Sdr. Oditur militer dalam tuntutananya secara kualitatif merupakan suatu kesalahan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa.....

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai perantara dengan nilai kuantitatif yang sangat kecil terhadap barang bukti yang telah digelar dipersidangan akan ditebus dengan sangat mahal oleh Terdakwa. Namun demikian tujuan dari hukum dalam penjatuhan hukuman adalah bukan semata-mata balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi juga untuk mengetahui kebenaran yang hakiki atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan, dan tidak semata-mata hanya memidana orang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa insyaf dan kembali menjadi Prajurit yang baik.

Bahwa dari apa yang disampaikan diatasTerdakwa adalah manusia biasa yang khilaf dan dapat berbuat kesalahan namun demikian Terdakwa juga seorang manusia yang ingin memperbaiki diri atas suatu kesalahan yang telah dilakukannya, dengan kesungguhan itu Terdakwa sangat menyesal perbutannya, berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya serta Terdakwa mempunyai kemauan untuk merubah diri menjadi lebih baik. Oleh karena itu Penasehat Hukum atas nama Terdakwa dan keluarganya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya atas perbutan Terdakwa.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbutannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

3. Jawaban Oditur Militer atas pembelaan (replik) yang pada

pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan kami dalam hal ini mengenai pembuktian dan penerapan hukum malahan dengan ini kami bertambah yakin bahwa apa yang dituntutkan itu adalah sah dan menyakinkan. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam Tuntutan tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan kami tetap pada tuntutan semula yang diucapkan pada hari rabu tanggal 6 September 2010

4. Jawaban Penasihat hukum terhadap Oditur (Duplik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya :

Bahwa Penasehat Hukum tidak menanggapi Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer namun Penasehat Hukum menyampaikan tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai

berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di depan kantor Base Ops dekat mobil pemadam kebakaran, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secara Milsuk Angkatan XXVIII tahun 1993 lulus dengan pangkat Prada, mengikuti Setukba Angk XI tahun 2006 lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud ATS dengan pangkat Serda NRP. 517675.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 1994 saat sama-sama bertugas di Lanus ATS Bogor sebagai senior junior dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa.....
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 18.15 wib sebelum melaksanakan tugas jaga Saksi-1 (Serma Wiwit Setyobudi) pergi ke rumah Saksi-2 (Serma Nurwondo) di Komplek Lanud ATS Bogor dengan tujuan meminjam uang yang akan dipergunakan untuk membeli shabu-shabu namun Saksi-2 tidak mempunyai uang lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa menggunakan Hand Phone memesan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menjawab "Iya mas saya carikan dulu" selanjutnya Saksi-1 menghubungi teman Saksi-1 yang bernama Mami untuk meminjam uang dan disepakati Saksi-1 akan dipinjami uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-1 pergi ke kantor melaksanakan tugas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.MahkamahAgung.go.id
Bahwa sekira pukul 20.30 wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa yang sedang tugas jaga di kantor Brigian Satpomau melalui Handphone mengatakan "cariin barang (shabu-shabu) bisa nggak?", Terdakwa men-jawab "Saya telepon dulu orangnya" lalu Terdakwa menghubungi penjual shabu-shabu bernama Sdr. Joko Nomor HP. 087882276414 menanyakan ada barang atau tidak dan dijawab "ada mas, kita ketemuan di Padjadjaran saja depan Telkom", kemudian datang Saksi-2 ke kantor Brigian Satpomau menemui Terdakwa menanyakan apakah ada yang mau gadai motor dan menyampaikan kalau Saksi-1 meminjam uang untuk menambah membeli shabu serta menanyakan apakah digunakan untuk memesan shabu kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa "Iya disuruh nyariin shabu-shabu".

5. Bahwa sekira pukul 21.35 wib Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan Saksi-2 di Kantor Brigian Satpomau, Saksi-2 mendengar Saksi-1 mengatakan "De, carikan barang duitnya kurang, ntar kekurangannya gampang" sambil memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi-2 keluar ruangan lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 barang sudah ada tinggal ambil saja dan Saksi-1 menyuruh Terdakwa mengambil tapi jangan lama-lama kemudian Saksi-1 kembali ke kantor Meteo dan Terdakwa keluar ruangan bertemu Saksi-2 di teras yang menanyakan ada apa, dijawab Terdakwa disuruh nyarikan barang tapi uangnya kurang selanjutnya Saksi-2 pulang ke rumah.
6. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 pergi Terdakwa menggunakan sepeda motor menemui Sdr. Joko di depan kantor Telkom Jalan Padjadjaran Bogor mengambil shabu-shabu yang sudah dipesan dengan membayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kembali ke Lanud Atang Sendjaja lalu masih tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa datang ke kantor Meteo tempat Saksi-1 melaksanakan tugas jaga menyerahkan satu paket kecil shabu-shabu seberat kira-kira seperempat gram kepada Saksi-1 di depan kantor Baseops dekat mobil pemadam kebakaran selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor Brigian Satpomau melaksanakan tugas jaga.
7. Bahwa Terdakwa yang menambah kekurangan harga shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Saksi-1 berjanji akan mengembalikan ke-kurangan kepada Terdakwa dalam minggu itu juga.
8. Bahwa setelah mendapat shabu-shabu dari Terdakwa lalu Saksi-1 masuk ke kantor mengamati cuaca pukul 23.00 wib selanjutnya sekira pukul 23.30 wib Saksi-1 menggunakan shabu-shabu di kantor Meteo namun Saksi-1 merasa sakit perut dan pergi ke kamar mandi, pada saat Saksi-1 keluar dari kamar mandi telah ada petugas dari POM AU dan menangkap Saksi-1.
9. Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Pomau di kantong lengan kiri jaket Saksi-1 ditemukan satu paket kecil shabu-shabu sisa konsumsi yang didapat dari Terdakwa dengan berat 0,0136 gram yang rencananya akan Saksi-1 berikan kepada Mami dan berdasarkan pemeriksaan laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 367.C/III/2010/UPT LAB UJI NARKOBA yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si Penata Muda Tk I NIP. 198110406220022, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Penata Muda Tk I NIP. 198011082005012001, Tanti, ST Penata Muda NIP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 26 Maret 2010 menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik

berisi.....

kristal warna putih seberat Netto 0,0136 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa Saksi-1 memesan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 4 kali yaitu :

- Pertama sekira pertengahan minggu pertama bulan Februari 2010 pukul 20.00 wib melalui telepon Saksi-1 memesan paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menyampaikan tidak ada.

- Kedua sekira minggu kedua bulan Februari 2010 pukul 20.00 wib melalui telepon Saksi memesan paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menyampaikan tidak ada.

- Ketiga sekira pertengahan bulan Maret 2010 sekira pukul 18.00 wib melalui telepon Saksi memesan paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menyampaikan tidak ada.

- Keempat pada tanggal 24 Maret 2010 saat kasus ini terjadi.

11. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Joko yang alamatnya tidak Terdakwa ketahui yang Terdakwa kenal tahun 2005 dikenalkan oleh Sdr. Rusdi yang tinggal di Ciluer Bogor.

12. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Joko pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 di rumah kosong di daerah Gunung Gede Pajajaran Bogor dan berdasarkan pemeriksaan laoratoris dari badan Narkotika Nasional Repubelik Indonesia No. 367.C/III/2010/UPT LAB UJI NARKOBA yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si Penata Muda Tk I NIP. 198110406220022, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Penata Muda Tk I NIP. 198011082005012001, Tanti, ST Penata Muda NIP. 1983082520-080220011 tanggal 26 Maret 2010 menyatakan barang bukti 1(satu) buah pot plastik bening berisikan urine 30 ml. An. Serda Wahadi adalah benar mengandung Metam-fetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui menyimpan, menggunakan, menyediakan ataupun mengedarkan shabu-shabu adalah perbuatan melanggar hukum namun Terdakwa mau mencarikan shabu untuk Saksi-1 dengan harapan akan diajak menikmati shabu-shabu bersama.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di depan kantor Base Ops

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id kebakaran, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata Milsuk Angkatan XXVIII tahun 1993 lulus dengan pangkat Prada, mengikuti Setukba Angk XI tahun 2006 lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud ATS dengan pangkat Serda NRP. 517675.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 1994 saat sama-sama bertugas di Lanus ATS Bogor sebagai senior junior dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa.....
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 18.15 wib sebelum melaksanakan tugas jaga Saksi-1 (Serma Wiwit Setyobudi) pergi ke rumah Saksi-2 (Serma Nurwondo) di Komplek Lanud ATS Bogor dengan tujuan meminjam uang yang akan dipergunakan untuk membeli shabu-shabu namun Saksi-2 tidak mempunyai uang lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa menggunakan Hand Phone memesan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menjawab "Iya mas saya carikan dulu" selanjutnya Saksi-1 menghubungi teman Saksi-1 yang bernama Mami untuk meminjam uang dan disepakati Saksi-1 akan dipinjami uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-1 pergi ke kantor melaksanakan tugas.
4. Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 20.30 wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa yang sedang tugas jaga di kantor Brigian Satpomau melalui Handphone mengatakan "cariin barang (shabu-shabu) bisa nggak?", Terdakwa men jawab "Saya telepon dulu orangnya" lalu Terdakwa menghubungi penjual shabu-shabu bernama Sdr. Joko Nomor HP. 087882276414 menanyakan ada barang atau tidak dan dijawab "ada mas, kita ketemuan di Padjadjaran saja depan Telkom", kemudian datang Saksi-2 ke kantor Brigian Satpomau menemui Terdakwa menanyakan apakah ada yang mau gadai motor dan menyampaikan kalau Saksi-1 meminjam uang untuk menambah beli shabu serta menanyakan apakah digunakan untuk memesan shabu kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa "Iya disuruh nyarikan shabu-shabu".
5. Bahwa sekira pukul 21.35 wib Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan Saksi-2 di Kantor Brigian Satpomau, Saksi-2 mendengar Saksi-1 mengatakan "De, carikan barang duitnya kurang, ntar kekurangannya gampang" sambil memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi-2 keluar ruangan lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 barang sudah ada tinggal ambil saja dan Saksi-1 menyuruh Terdakwa mengambil tapi jangan lama-lama kemudian Saksi-1 kembali ke kantor Meteo dan Terdakwa keluar ruangan bertemu Saksi-2 di teras yang menanyakan ada apa, dijawab Terdakwa disuruh nyarikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang yang digunakannya kurang selanjutnya Saksi-2 pulang ke rumah.

6. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 pergi Terdakwa menggunakan sepeda motor menemui Sdr. Joko di depan kantor Telkom Jalan Padjadjaran Bogor mengambil shabu-shabu yang sudah dipesan dengan membayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kembali ke Lanud Atang Sendjaja lalu masih tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa datang ke kantor Meteo tempat Saksi-1 melaksanakan tugas jaga menyerahkan satu paket kecil shabu-shabu seberat kira-kira seperempat gram kepada Saksi-1 di depan kantor Baseops dekat mobil pemadam kebakaran selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor Brigian Satpomau melaksanakan tugas jaga.
7. Bahwa Terdakwa yang menambah kekurangan harga shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Saksi-1 berjanji akan mengembalikan kekurangan kepada Terdakwa dalam minggu itu juga.
8. Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Pomau di kantong lengan kiri jaket Saksi-1 ditemukan satu paket kecil shabu-shabu sisa konsumsi yang didapat dari Terdakwa dengan berat 0,0136 gram yang rencananya akan Saksi-1 berikan kepada Mami dan berdasarkan pemeriksaan laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 367.C/III/2010/UPT LAB UJI NARKOBA yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si Penata Muda Tk I NIP. 19810406200312002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Penata Muda Tk I NIP. 198011082005012001, Tanti, ST Penata Muda NIP. 1983082520-080220011 tanggal 26 Maret 2010 menyatakan barang bukti 1(satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih seberat Netto 0,0136 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
9. Bahwa Saksi-1 memesan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 4 kali yaitu :
 - Pertama sekira pertengahan minggu pertama bulan Februari 2010 pukul 20.00 wib melalui telepon Saksi-1 memesan paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menyampaikan tidak ada.
 - Kedua.....
 - Kedua sekira minggu kedua bulan Februari 2010 pukul 20.00 wib melalui telepon Saksi memesan paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menyampaikan tidak ada.
 - Ketiga sekira pertengahan bulan Maret 2010 sekira pukul 18.00 wib melalui telepon Saksi memesan paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menyampaikan tidak ada.
 - Keempat pada tanggal 24 Maret 2010 saat kasus ini terjadi.
10. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Joko yang alamatnya tidak Terdakwa ketahui yang Terdakwa kenal tahun 2005 dikenalkan oleh Sdr. Rusdi yang tinggal di Ciluar Bogor.
11. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Joko pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 di rumah kosong di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gede Pajajaran Bogor dan berdasarkan pemeriksaan laboratoris dari badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 367.C/III/2010/UPT LAB UJI NARKOBA yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si Penata Muda Tk I NIP. 198110406220022, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Penata Muda Tk I NIP. 198011082005012001, Tanti, ST Penata Muda NIP. 1983082520-080220011 tanggal 26 Maret 2010 menyatakan barang bukti 1(satu) buah pot plastik bening berisikan urine 30 ml. An. Serda Wahadi adalah benar mengandung Metam-fetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui menyimpan, menggunakan, menyediakan ataupun mengedarkan shabu-shabu adalah perbuatan melanggar hukum namun Terdakwa mau mencarikan shabu untuk Saksi-1 dengan harapan akan diajak menikmati shabu-shabu bersama.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal :

2009 Pertama :
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang narkotika.

Tahun 2009. Atau
Kedua :
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MAYOR SUS YOHANES AS, SH NRP. 506326, MAYOR SUS SUMARDJO, SH, MM NRP. 505593, KAPTEN SUS ERWIN KRISTIYONO, SH. MH NRP. 527136 berdasarkan surat perintah dari Dan Lanud Atang Sendjaja Nomor : Sprin/124/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Maret 2010.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : WIWIT SETYOBUDI ; Pangkat/NRP. : Serma/516083 ; Jabatan : Anggota Subsidi Meteo Sie Baseops ; Kesatuan : Disops Lanud Atang Sendjaja ; Tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 12 April 1970 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek TNI AU Lanud Atang Sendjaja Blok CB No. 25 Bogor.

Pada.....



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 di Lanud Atang Sendjaya Bogor namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pernah diproses sebagai Terdakwa dalam perkara Narkotika sedangkan Terdakwa sebagai saksinya.
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi kalau mau pesan Shabu-shabu sama teman Terdakwa saja.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 18.15 wib sebelum melaksanakan tugas jaga Saksi pergi ke rumah Saksi Nurwondo di Komplek Lanud Atang Sendjaya Bogor dengan tujuan meminjam uang yang akan dipergunakan untuk membeli "barang" (Shabu-shabu) namun Saksi Nurwondo tidak mempunyai uang.
5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa menjawab "Ia mas saya carikan dulu."
6. Bahwa kemudian Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Mami yang bekerja di Kafe Empang untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 20.30 wib Saksi pergi ke rumah kost Mami di Jalan Baru Salabenda Bogor untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menghubungi Saksi-2 Nurwondo menyampaikan "Ini ada uang Rp. 200.000,- piye solusine?" Saksi Nurwondo tidak menjawab, kemudian Saksi Nurwondo mengirim SMS "Maaf mas saya sudah berusaha mencari tapi belum dapat".
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Saksi pergi ke rumah Saksi Nurwondo tetapi Saksi Nurwondo tidak ada di rumah lalu Saksi menghubungi Saksi Nurwondo dan ternyata berada di kantor Brigian (Brigade Anjing) bersama Terdakwa kemudian Saksi menemui Terdakwa di kantor Brigian dan menyerahkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu sambil mengatakan kekurangannya akan dibayar minggu ini sebelum tanggal 1 April saat itu Saksi Nurwondo berada di teras kantor Brigian.
8. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi penjual shabu-shabu menyampaikan ada uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil bicara kepada Saksi agar kekurangannya jangan lewat dari tanggal 1 yang Saksi jawab "Nggak, minggu ini saya bayar" lalu Saksi keluar kantor Brigian bertemu dengan Saksi Nurwondo yang bertanya "Piye mas bisa nggak?" Saksi jawab "Tidak tahu Do" kemudian Saksi kembali ke kantor melaksanakan tugas jaga, sekira pukul 22.00 wib Saksi Nurwondo menanyakan lewat SMS apakah barangnya sudah ada dan Saksi jawab belum selanjutnya sekira pukul 22.30 wib Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa "Bos, kok lama udah nggak tahan nih." namun tidak dibalas oleh Terdakwa.
9. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa datang ke kantor Meteo tempat Saksi melaksanakan tugas jaga, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket shabu-shabu di depan dekat mobil pemadam kebakaran, kemudian setelah menyerahkan shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa langsung pergi sedangkan Saksi masuk ke kantor mengamati cuaca pukul 23.00 wib, saat itu di kantor ada Serda Rahman yang sedang main komputer dan satu orang petugas sedang tidur sehingga tidak mengetahui kedatangan Terdakwa.

10 Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 wib Saksi menggunakan shabu-shabu di kantor Meteo, sedangkan sisanya saksi simpan dalam kantong lengan jaket, namun ketika Saksi pergi ke kamar mandi, dan setelah keluar dari kamar mandi telah ada petugas dari Pomau di kantor dan menangkap Saksi.

11. Bahwa.....

11. Bahwa saat ditangkap oleh petugas Pomau di kantong lengan kiri jaket Saksi ditemukan satu paket kecil shabu-shabu sisa konsumsi yang rencananya akan Saksi berikan kepada Mami yang minta disisakan saat Saksi datang ke rumahnya.

12. Bahwa pada saat Saksi menerima shabu-shabu dari Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan Saksi maupun Terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu termasuk jenis Narkotika.

13. Bahwa Saksi memesan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 4 kali yaitu :

- Pertama sekira pertengahan minggu pertama bulan Februari 2010 pukul 20.00 wib melalui telepon Saksi-1 memesan paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menyampaikan tidak ada.
- Kedua sekira minggu kedua bulan Februari 2010 pukul 20.00 wib melalui telepon Saksi memesan paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menyampaikan tidak ada.
- Ketiga sekira pertengahan bulan Maret 2010 sekira pukul 18.00 wib melalui telepon Saksi memesan paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menyampaikan tidak ada.
- Keempat pada tanggal 24 Maret 2010 saat kasus ini terjadi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : NURWONDO ; Pangkat/NRP. : Serma/519071 ; Jabatan : Anggota Skadron Udara 8 Wing 4 ; Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja ; Tempat dan tanggal lahir : Sukoharjo, 24 Mei 1974 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek TNI AU Lanud Atang Sendjaja Blok CD No. 51 Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 di Lanud Atang Sendjaja sebagai senior junior namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 17.00 wib Saksi Wiwit Setyobudi menghubungi Saksi melalui handphone ingin pinjam uang untuk membeli shabu-shabu tapi Saksi tidak punya uang sama sekali, kemudian Saksi Wiwit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kerumah Saksi untuk meminjam uang namun Saksi menyampaikan tidak punya uang, selanjutnya Saksi Wiwit Setyobudi kembali ke kantor untuk melaksanakan jaga.

3. Bahwa kemudian Saksi pergi menemui Terdakwa di kantor Brigian menanyakan apakah ada yang mau gadai motor dan menyampaikan kalau Saksi Wiwit Setyobudi meminjam uang untuk menambah membeli shabu-shabu serta menanyakan apakah Saksi Wiwit Setyobudi memesan barang kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa "iya disuruh nyarikan shabu-shabu"
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.35 wib Saksi Wiwit Setyobudi datang menemui Terdakwa dan Saksi mendengar Saksi Wiwit Setyobudi mengatakan "De, carikan barang duitnya kurang, entar kekurangannya gampang" sambil memberikan uang kepada Terdakwa lalu Saksi keluar ruangan dan tidak tahu obrolan selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi Wiwit Setyobudi, tidak berapa lama Saksi Wiwit Setyobudi keluar kembali ke kantornya dan Terdakwa juga keluar ruangan menuju teras tempat Saksi berada, kemudian Saksi menanyakan ada apa dijawab Terdakwa disuruh menyarikan barang tapi uangnya kurang selanjutnya Saksi pulang ke rumah.
5. Bahwa alasan Saksi menemui Terdakwa di kantor Brigian adalah menanyakan gadaian motor dan mengecek jadi atau tidaknya Saksi Wiwit Setyobudi membeli shabu-shabu dengan harapan Saksi akan diajak menikmati shabu-shabu.
6. Bahwa pada tahun 1998 sewaktu masih bujangan Saksi pernah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak lima kali hisapan bersama Saksi Wiwit Setyobudi di Hotel Larasati Bogor, namun setelah itu Saksi tidak mengkonsumsi shabu-shabu lagi.
7. Bahwa.....
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Wiwit Setyobudi namun Saksi melihat ada pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bagian atasnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata Milsuk Angkatan XXVIII tahun 1993 lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Setukba Angk XI tahun 2006 lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Atang Sendjaja dengan pangkat Serda NRP. 517675.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Wiwit Setyobudi sekira tahun 1994 saat sama-sama bertugas di Lanud Atang Sendjaja Bogor sebagai senior junior namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Joko sekira tahun 2005 yang dikenalkan oleh Sdr Rusdi di Cileuwer, dan ketemu lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2009 di warung Jambu Bogor dan menerima nomor HP nya.

4. Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 di rumah kosong di daerah Gunung Gede Padjajaran bersama dengan sdr Joko.
5. Bahwa pada bulan Januari 2010 Terdakwa pernah menggunakan Shabu-shabu bersama Saksi Wiwit Setyobudi, Serka Anung dan dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di kamar Serka Anung di Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja Bogor, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Wiwit Setyobudi jika membutuhkan Shabu-shabu Terdakwa punya teman yang bernama Sdr. Joko bisa mencarikan Shabu-shabu.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2010 sekira pukul 20.30 wib Saksi Wiwit Setyobudi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone mengatakan "cariin barang (shabu-shabu) bisa nggak?" Terdakwa jawab "saya telepon dulu orangnya" lalu Terdakwa menghubungi penjual shabu-shabu yang bernama Sdr. Joko Nomor HP. 0878822276414 menanyakan ada barang atau tidak dan dijawab "ada mas kita ketemuan di Pajajaran saja depan Telkom" kemudian datang Saksi Wiwit Setyobudi ke kantor Brigas Satpom menemui Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan barang sudah ada tinggal ngambil saja selanjutnya Saksi Wiwit Setyobudi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu sedangkan kekurangannya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tanggulangi dulu karena nantinya akan diganti Saksi Wiwit Setyobudi.
7. Bahwa ketika Saksi Wiwit Setyobudi datang menemui Terdakwa di kantor Brigas Satpom disitu telah ada Saksi Nurwondo yang datang menemui Terdakwa untuk mem-bicarakan masalah gadai motor dan Saksi Nurwondo menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia diajak oleh Saksi Wiwit Setyobudi untuk patungan membeli shabu namun Saksi Nurwondo tidak mau dengan alasan tidak punya uang sehingga Saksi Nurwondo mendengar sewaktu Saksi Wiwit Setyobudi memesan shabu kepada Terdakwa dan memberikan uang namun Saksi Nurwondo diam saja lalu Saksi Nurwondo juga pergi.
8. Bahwa kemudian sekira pukul 21.20 wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menemui Sdr. Joko di depan kantor Telkom Jl. Pajajaran Bogor guna membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 400.000,- setelah mendapatkan Shabu-shabu Terdakwa kembali ke Lanud Atang Sendjaja dan sekira pukul 22.30 Terdakwa menyerahkan satu paket kecil shabu-shabu seberat kira-kira seperempat gram kepada Saksi Wiwit Setyobudi di depan kantor Baseops dekat mobil pemadam kebakaran selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor Brigas Satpom melaksanakan tugas jaga.
9. Bahwa.....
9. Bahwa Terdakwa mau menanggulangi kekurangan harga shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Saksi Wiwit Setyobudi berjanji akan membayar-nya dalam minggu ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa pernah memesan shabu-shabu kepada sdr Joko atas pesanan Saksi- Wiwit Setyobudi empat kali:
- Pertama sekira akhir bulan Februari 2010 pukul 17.00 wib Saksi Wiwit Setyobudi menelepon Terdakwa minta dicarikan shabu namun Sdr. Joko tidak bisa dihubungi sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil.
 - Kedua sekira awal bulan Februari 2010 pukul 14.00 wib Saksi Wiwit Setyobudi menelepon minta dicarikan shabu-shabu namun karena cuaca hujan dan Terdakwa berada di Salabenda permintaan Saksi Wiwit Setyobudi tidak bisa dituruti Terdakwa.
 - Ketiga sekira pertengahan bulan Maret 2010 sekira pukul 18.00 wib Saksi Wiwit Setyobudi minta dicarikan shabu namun Terdakwa tidak berada di rumah dan malas untuk pergi lalu menjawab teman Terdakwa tidak ada.
 - Keempat pada tanggal 24 Maret 2010 saat kasus ini terjadi.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui ketika membeli shabu-shabu dari Sdr. Joko adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa tidak mendapat ijin dari petugas yang berwenang, namun Terdakwa mau mencarikan shabu-shabu untuk Saksi Wiwit Setyobudi dengan harapan akan diajak menikmati shabu-shabu bersama.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,036 gram,

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto copy surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor : R/1300/III/2010/BNN tanggal 30 Maret 2010 tentang hasil pemeriksaan laboratorium,

Foto-foto :

- 1 (satu) lembar foto narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0136 gram.

- 1 (satu) lembar foto Kantor Brigant Satpomau Lanud Atang

Sendjaja.

- 1 (satu) lembar foto Pas Jaga PK Sie Baseops Dinas Operasi Lanud

Atang Sendjaja.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil berisi shabu-shabu telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Joko sedangkan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut berasal dari Saksi Wiwit Setyobudi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) lembar foto copy Surat hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan Nasional Narkotika Republik Indonesia Nomor : R/1300/III/2010/BNN tanggal 30 Maret 2010, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, yang berkesimpulan bahwa kristal warna putih No.1 dan Urine atas nama Serda Wahadi No 2a adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemahkamahagung.go.id memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto-foto TKP dan barang bukti, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, dimana dalam foto-foto tersebut menunjukkan tempat Terdakwa menyerahkan Shabu-shabu kepada Saksi Wiwit Setyobudi dan tempat Saksi Wiwit Setyobudi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan sisa dari Shabu-shabu yang diketemukan dalam jaket milik Saksi Wiwit Setyobudi, ternyata ber-hubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata Milsuk Angkatan XXVIII tahun 1993 lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Setukba Angkatan XI tahun 2006 lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Atang Sendjaya dengan pangkat Serda NRP. 517675.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Wiwit Setyobudi sekira tahun 1994 saat sama-sama bertugas di Lanud Atang Sendjaya Bogor sebagai senior junior namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga .
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Joko sekira tahun 2005 yang dikenalkan oleh Sdr. Rusdi di Cileuwer, dan ketemu lagi dengan Sdr. Joko tahun 2009 di warung Jambu Bogor.
4. Bahwa benar pada bulan Januari 2010 Terdakwa pernah menggunakan Shabu-shabu bersama Saksi Wiwit Setyobudi, Serka Anung dan dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di kamar Serka Anung di Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaya Bogor, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Wiwit Setyobudi jika membutuhkan Shabu-shabu Terdakwa punya teman yang bernama Sdr. Joko bisa mencarikan Shabu-shabu.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 20.30 wib Saksi Wiwit Setyobudi menghubungi Terdakwa yang sedang tugas jaga di kantor Brigian Satpomau melalui Handphone mengatakan "cariin barang (shabau-shabu) bisa nggak?", Terdakwa menjawab "Saya telepon dulu orangnya" lalu Terdakwa menghubungi penjual shabu-shabu bernama Sdr. Joko Nomor HP. 087882276414 menanyakan ada barang atau tidak dan dijawab "ada mas, kita ketemuan di Padjadjaran saja depan Telkom", kemudian datang Saksi Nurwondo ke kantor Brigian Satpomau menemui Terdakwa menanyakan apakah ada yang mau gadai motor dan menyampaikan kalau Saksi Wiwit Setyobudi meminjam uang untuk menambah beli shabu-shabu serta menanyakan apakah Saksi Wiwit Setyobudi memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa "Iya disuruh nyariin shabu-shabu".

6. Bahwa benar kemudian datang Saksi Wiwit Setyobudi ke kantor Brigas Satpom me-nemui Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Wiwit Setyobudi barang sudah ada tinggal ngambil saja selanjutnya Saksi Wiwit Setyobudi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu sedangkan kekurangannya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tanggulangi dulu karena nantinya akan diganti Saksi Wiwit Setyobudi.
7. Bahwa benar setelah Saksi Wiwit Setyobudi dan Saksi Nurwondo pergi Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menemui Sdr. Joko di depan kantor Telkom Jalan Padjadjaran Bogor untuk mengambil shabu-shabu yang sudah dipesan dengan membayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah menerima shabu-shabu dari Sdr. Joko kemudian Terdakwa kembali ke Lanud Atang Sendjaja dan sekira pukul 22.30 wib Terdakwa ke kantor Meteo tempat Saksi Wiwit Setyobudi melaksanakan tugas lalu menyerahkan satu paket kecil yang berisi shabu-shabu seberat kira-kira seperempat gram kepada Saksi Wiwit Setyobudi di depan kantor Baseops dekat mobil pemadam kebakaran selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor Brigas Satpomau melaksanakan tugas jaga.
8. Bahwa benar setelah Saksi Wiwit Setyobudi menerima shabu-shabu dari Terdakwa lalu masuk ke kantor dan sekira pukul 23.30 wib Saksi-1 menggunakan shabu-shabu di kantor Meteo, sedangkan sisanya Saksi Wiwit Setyobudi simpan dalam kantong lengan jaket, namun ketika Saksi Wiwit Setyobudi pergi ke kamar mandi, dan setelah keluar dari kamar mandi telah ada petugas dari Pomau di kantor dan menangkap Saksi Wiwit Setyobudi.
9. Bahwa
 9. Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas Pomau di kantong lengan kiri jaket Saksi Wiwit Setyobudi ditemukan satu paket kecil shabu-shabu sisa konsumsi yang diperoleh dari Terdakwa dengan berat 0,0136 gram yang rencananya akan Saksi Wiwit Setyobudi berikan kepada Mami.
 10. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 367.C/III/2010/UPT LAB UJI NARKOBA yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si Penata Muda Tk I NIP. 19810406200312002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Penata Muda Tk I NIP. 198011082005012001, Tanti, ST Penata Muda NIP. 198308252008022001 tanggal 26 Maret 2010 menyatakan barang bukti 1(satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih seberat Netto 0,0136 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 11. Bahwa benar Saksi Wiwit Setyobudi memesan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 4 kali yaitu :
 - Pertama sekira pertengahan minggu pertama bulan Februari 2010 pukul 20.00 wib melalui telepon Saksi-1 memesan paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menyampaikan tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedua sekira minggu kedua bulan Februari 2010 pukul 20.00 wib melalui telepon Saksi memesan paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menyampaikan tidak ada.

- Ketiga sekira pertengahan bulan Maret 2010 sekira pukul 18.00 wib melalui telepon Saksi memesan paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menyampaikan tidak ada.

- Keempat pada tanggal 24 Maret 2010 saat kasus ini terjadi.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu adalah perbuatan melanggar hukum namun Terdakwa mau mencarikan shabu-shabu untuk Saksi Wiwit Setyobudi dengan harapan akan diajak menikmati shabu-shabu bersama.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika Golongan I.

Bahwa mengenai berat ringannya pidana Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya pledoi yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa hanyalah berupa permohonan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini,

Menimbang : Bahwa Terhadap Replik dari Oditur Militer maupun Duplik dari penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokok nya tetap pada Tuntutannya dan Pledoinya maka Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama.....

Pertama :

" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan dalam memilih dakwaan mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati fakta yang terungkap di persidangan maka dalam hal ini Majelis Hakim memilih Dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum.

Unsur ketiga : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga Negara Indonesia dan warga Negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP termasuk pula Anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata Milsuk Angkatan XXVIII tahun 1993 lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Setukba Angkatan XI tahun 2006 lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Atang Sendjaja dengan pangkat Serda NRP. 517675.
2. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AU dan mempunyai jabatan yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa hal tersebut membuktikan bahwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AU tentunya tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “ Setiap orang “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tanpa hak artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, bahwa ia tidak memiliki ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum/undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal tersebut, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.

Bahwa tindakan yang dilarang dalam perbuatan ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 20.30 wib Saksi Wiwit Setyobudi menghubungi Terdakwa yang sedang tugas jaga di kantor Brigas Satpomau melalui Handphone mengatakan "cariin barang (shabu-shabu) bisa nggak?", Terdakwa menjawab "Saya telepon dulu orangnya" lalu Terdakwa menghubungi penjual shabu-shabu bernama Sdr. Joko Nomor HP. 087882276414 menanyakan ada barang atau tidak dan dijawab "ada mas, kita ketemuan di Padjadjaran saja depan Telkom", kemudian datang Saksi Nurwondo ke kantor Brigas Satpomau menemui Terdakwa menanyakan apakah ada yang mau gadai motor dan menyampaikan kalau Saksi Wiwit Setyobudi meminjam uang untuk menambah beli shabu-shabu serta menanyakan apakah untuk memesan shabu kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa "Iya disuruh nyariin shabu-shabu".
2. Bahwa benar kemudian datang Saksi Wiwit Setyobudi ke kantor Brigas Satpom me-nemui Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Wiwit Setyobudi barang sudah ada tinggal ngambil saja selanjutnya Saksi Wiwit Setyobudi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu sedangkan kekurangannya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tanggulangi dulu karena nantinya akan diganti Saksi Wiwit Setyobudi.
3. Bahwa benar setelah Saksi Wiwit Setyobudi dan Saksi Nurwondo pergi, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menemui Sdr. Joko di depan kantor Telkom Jalan Padjadjaran Bogor untuk mengambil shabu-shabu yang sudah dipesan dengan mem-bayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah menerima shabu-shabu dari Sdr. Joko kemudian Terdakwa kembali ke Lanud Atang Sendjaja dan sekira pukul 22.30 wib Terdakwa ke kantor Meteo tempat Saksi Wiwit Setyobudi melaksanakan tugas jaga lalu menyerahkan satu paket kecil yang berisi shabu-shabu seberat kira-kira seperempat gram kepada Saksi Wiwit Setyobudi di depan kantor Baseops dekat mobil pemadam kebakaran selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor Brigas Satpomau melaksanakan tugas jaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah Saksi Wiwit Setyobudi mendapat shabu-shabu dari Terdakwa lalu masuk ke kantor dan sekira pukul 23.30 wib Saksi Wiwit Setyobudi menggunakan shabu-shabu di kantor Meteo, sedangkan sisanya Saksi Wiwit Setyobudi simpan dalam kantong lengan jaket, namun ketika Saksi Wiwit Setyobudi pergi ke kamar mandi, dan setelah keluar dari kamar mandi telah ada petugas dari Pomau di kantor dan menangkap Saksi Wiwit Setyobudi.

5. Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas Pomau di kantong lengan kiri jaket Saksi Wiwit Setyobudi ditemukan satu paket kecil shabu-shabu sisa konsumsi yang diperoleh dari Terdakwa dengan berat 0,0136 gram yang rencananya akan Saksi Wiwit Setyobudi berikan kepada Mami.
6. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 367.C/III/2010/UPT LAB Uji NARKOBA yang ditandatangani

oleh.....

oleh Maimunah, S.Si Penata Muda Tk I NIP. 19810406200312002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Penata Muda Tk I NIP. 198011082005012001, Tanti, ST Penata Muda NIP. 198308252008022001 tanggal 26 Maret 2010 menyatakan barang bukti 1(satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih seberat Netto 01.0136 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

7. Bahwa benar Saksi Wiwit Setyobudi memesan shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 4 kali yaitu :
 - Pertama sekira pertengahan minggu pertama bulan Februari 2010 pukul 20.00 wib melalui telepon Saksi-1 memesan paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menyampaikan tidak ada.
 - Kedua sekira minggu kedua bulan Februari 2010 pukul 20.00 wib melalui telepon Saksi memesan paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menyampaikan tidak ada.
 - Ketiga sekira pertengahan bulan Maret 2010 sekira pukul 18.00 wib melalui telepon Saksi memesan paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menyampaikan tidak ada.
 - Keempat pada tanggal 24 Maret 2010 saat kasus ini terjadi.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapat ijin untuk bertindak sebagai perantara maupun membeli shabu-shabu dan Terdakwa mengetahui membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu adalah perbuatan melanggar hukum namun meskipun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum Terdakwa tetap melakukan perbuatannya yaitu membelikan shabu-shabu untuk Saksi Wiwit Setyobudi dengan harapan akan diajak menikmati shabu-shabu bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua :
"Tanpa hak dan melawan hukum " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan sehingga majelis Hakim dapat memilih salah satu dari alternatif perbuatan tersebut yang paling bersesuaian dengan fakta dipersidangan dalam hal ini majelis akan memilih Unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I.

Yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah suatu perbuatan dimana si pelaku /Terdakwa menjadi penghubung antara penjual dan pembeli sesuatu barang dalam hal ini Narkotika Golongan I.

Bahwa menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang No 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 20.30 wib Saksi Wiwit Setyobudi menghubungi Terdakwa yang sedang tugas jaga di kantor Brigant Satpomau melalui.....

melalui Handphone mengatakan "cariin barang (shabau-shabu) bisa nggak?", Terdakwa menjawab "Saya telepon dulu orangnya" lalu Terdakwa menghubungi penjual shabu-shabu bernama Sdr. Joko Nomor HP. 087882276414 menanyakan ada barang atau tidak dan dijawab "ada mas, kita ketemuan di Padjadjaran saja depan Telkom", kemudian datang Saksi Nurwondo ke kantor Brigant Satpomau menemui Terdakwa menanyakan apakah ada yang mau gadai motor dan menyampaikan kalau Saksi Wiwit Setyobudi meminjam uang untuk menambah beli shabu-shabu serta menanyakan apakah untuk memesan shabu kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa "Iya disuruh nyariin shabu-shabu".

2. Bahwa benar kemudian datang Saksi Wiwit Setyobudi ke kantor Brigant Satpom menemui Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Wiwit Setyobudi barang sudah ada tinggal ngambil saja selanjutnya Saksi Wiwit Setyobudi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu sedangkan kekurangannya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Terdakwa tanggungi dulu karena nantinya akan diganti Saksi Wiwit Setyobudi.

3. Bahwa benar setelah Saksi Wiwit Setyobudi dan Saksi Nurwondo pergi Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menemui Sdr. Joko di depan kantor Telkom Jalan Padjadjaran Bogor untuk mengambil shabu-shabu yang sudah dipesan dengan membayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah menerima shabu-shabu dari Sdr. Joko kemudian Terdakwa kembali ke Lanud Atang Sendjaja dan sekira pukul 22.30 wib Terdakwa ke kantor Meteo tempat Saksi Wiwit Setyobudi melaksanakan tugas jaga lalu menyerahkan satu paket kecil shabu-shabu seberat kira-kira seperempat gram kepada Saksi Wiwit Setyobudi di depan kantor Baseops dekat mobil pemadam kebakaran selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor Brigas Satpomau melaksanakan tugas jaga.
4. Bahwa benar setelah Saksi Wiwit Setyobudi mendapat shabu-shabu dari Terdakwa lalu masuk ke kantor dan sekira pukul 23.30 wib Saksi Wiwit Setyobudi menggunakan shabu-shabu di kantor Meteo, sedangkan sisanya Saksi Wiwit Setyobudi simpan dalam kantong lengan jaket, namun ketika Saksi Wiwit Setyobudi pergi ke kamar mandi, dan setelah keluar dari kamar mandi telah ada petugas dari Pomau di kantor dan menangkap Saksi Wiwit Setyobudi.
5. Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas Pomau di kantong lengan kiri jaket Saksi Wiwit Setyobudi ditemukan satu paket kecil shabu-shabu sisa konsumsi yang diperoleh dari Terdakwa dengan berat 0,0136 gram yang rencananya akan Saksi Wiwit Setyobudi berikan kepada Mami.
6. Bahwa benar Terdakwa yang dimintai tolong oleh Saksi Wiwit Setyobudi untuk mencari shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian kekurangannya ditanggungi oleh Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Sdr. Joko kemudian shabu-shabu tersebut diserahkan kepada Saksi Wiwit Setyobudi dari hal-hal tersebut jelas terlihat Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Shabu-shabu.
7. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 367.C/III/2010/UPT LAB UJI NARKOBA yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si Penata Muda Tk I NIP. 19810406200312002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Penata Muda Tk I NIP. 198011082005012001, Tanti, ST Penata Muda NIP. 198308252008022001 tanggal 26 Maret 2010 menyatakan barang bukti 1(satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih seberat Netto 01.0136 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga : Menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

Menimbang.....



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Shabu-shabu dengan Saksi Wiwit Setyobudi dilatar belakangi oleh keinginan Terdakwa untuk membantu Saksi Wiwit Setyobudi mendapatkan shabu-shabu disamping itu dengan harapan akan diajak menikmati shabu-shabu bersama.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari peredaran shabu-shabu secara tidak sah merupakan perbuatan yang melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya apalagi Terdakwa sebagai anggota polisi militer yang mempunyai tugas pokok me-negakkan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI khususnya di lingkungan TNI AU, seharusnya dapat mencegah perbuatan tersebut agar tidak terjadi namun justru Terdakwa melibatkan dirinya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kesetiaan disamping itu perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI-AU dimata masyarakat
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan keprajuritan dan disiplin keprajuritan.
3. Terdakwa sebagai anggota Polisi militer seharusnya menangkap pelaku penyalahgunaan shabu-shabu namun justru Terdakwa melibatkan dirinya dalam peredaran Shabu-shabu.
4. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dimana ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit 1 (satu) milyar rupiah.

Menimbang : Bahwa terhadap ketentuan suatu Undang-undang yang mencantumkan limitatif ancaman pidana paling singkat dengan waktu tertentu, ada dua pandangan dalam menyikapi hal tersebut :

- Ajaran Legisten yang menghendaki hakim semata-mata menjadi corong Undang-undang yang menyatakan untuk mencapai suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam pasal undang-undang harus diterapkan secara apa adanya sesuai ketentuan.

Disisi.....

- Disisi lain ada ajaran Sosiologis atau Social Moral Justice yang menyatakan bahwa tujuan hukum tidaklah semata-mata untuk kepastian hukum tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan kemanfaatan dengan memperhatikan berbagai factor yang menyertai per-buatan tersebut dilakukan.

Menimbang : Bahwa dari dua pandangan tersebut diatas, jika dihadapkan dalam perkara ini Majelis Hakim lebih mengedepankan Sosial Moral justice rasa keadilan dan kemanfaatan dengan per-timbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis hakim dalam suatu pengadilan yang memutus suatu perkara bukanlah semata-mata corongnya Undang-undang.
2. Bahwa tujuan suatu pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan pada hakekatnya di-maksudkan untuk mencapai rasa keadilan, kemanfaatan dan kebenaran materil.
3. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa ini adalah Shabu-shabu seberat 0,0136 gram yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
4. Bahwa dari jumlah barang bukti shabu-shabu seberat 0.0136 gram yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini jika dihubungkan dengan ancaman minimum pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidaklah sebanding jika Terdakwa harus menjalani pidana nya sesuai dengan anacaman minimum sebagaimana yang didakwakan maka oleh karena itu Majelis berpendapat mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan.
5. Bahwa disamping itu kemampuan Terdakwa untuk membayar denda yang sedemikian besar yang dicantumkan dalam Undang-undang dan dituntut oleh Oditur Militer dihadapkan dengan pangkat Terdakwa Sersan Dua sehingga besarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tenda yang akan dijatuhkan diukur dari segi kemampuan Terdakwa dari gaji yang diterima agar tidak memberatkan Terdakwa jika harus membayar.

6. Bahwa untuk mencapai rasa keadilan majelis akan mempertimbangkan segala latar belakang, sifat, hakekat dan keadaan-keadaan yang menyertai sampai perbuatan itu dilakukan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI AU Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dimintai tolong oleh Saksi Wiwit Setyobudi untuk membeli Shabu-shabu dari Sdr. Joko yang kemudian diserahkan kepada Saksi Wiwit Setyobudi di kantor Meteo Baseops Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan harapan Terdakwa diberi oleh Saksi Wiwit Setyobudi.
2. Bahwa Terdakwa telah berkali-kali menggunakan Shabu-shabu adalah perbuatan yang menunjukkan bahwa Terdakwa menyadari atau tidak menyadari telah dengan sengaja melibatkan diri dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang khusus Narkotika.
3. Bahwa Komandan Kesatuan Terdakwa atau Perwira lain tentunya telah berulang-ulang menekankan kepada anggota untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika namun penekanan dari Komandan Kesatuan tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa selaku prajurit sudah harus mengetahui dan membantu pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang, karena dapat merusak susunan syaraf bagi yang mengkonsumsinya sehingga secara langsung dapat merusak generasi muda bangsa.
5. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer yang juga sebagai penegak hukum seharusnya dapat mencegah untuk tidak terjadinya penyalahgunaan Narkotika namun justru Terdakwa melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.
6. Bahwa.....
6. Bahwa obat-obat terlarang jenis Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan harus seizin dokter, sehingga penyalahgunaan selain itu atau tanpa izin dari instansi dan pejabat berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum termasuk perbuatan Terdakwa.
7. Bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya serta dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Terdakwa sangat tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit maka oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah mendeliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,036 gram.

Surat :

- 4 (empat) lembar foto copy surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor : R/1300/III/2010/BNN tanggal 30 Maret 2010 tentang hasil pemeriksaan laboratorium, merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

Foto-foto :

- 1 (satu) lembar foto Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0136 gram.

- 1 (satu) lembar foto Kantor Brigant Satpomau Lanud Atang

Sendjaja.

- 1 (satu) lembar foto Pas Jaga PK Sie Baseops Dinas Operasi

Lanud Atang Sendjaja.

Adalah barang bukti yang menjadi petunjuk Terdakwa melakukan tindak pidana maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,036 gram. adalah merupakan barang yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Joko kemudian diserahkan kepada Saksi Wiwit Setyobudi dimana Shabu-shabu tersebut merupakan barang yang terlarang serta dikhawatirkan akan dipergunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab telah ditentukan statusnya dalam perkara Serma Wiwit Setyobudi Nrp. 516083.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto copy surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor : R/1300/III/2010/BNN tanggal 30 Maret 2010 tentang hasil pemeriksaan laboratorium, merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0136 gram, 1 (satu) lembar foto Kantor Brigant Satpomau Lanud Atang Sendjaja, 1 (satu) lembar foto Pas Jaga PK Sie Baseops Dinas Operasi Lanud Atang Sendjaja, Adalah barang bukti yang menjadi petunjuk Terdakwa melakukan tindak pidana maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.
- Mengingat : 1. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **WAHADI, SERDA NRP. 517675**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
 - Pidana Pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** .
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan **Denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)**, **Subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan**.
 - Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,036 gram.
Dijadikan barang bukti dalam perkara Serma Wiwit Setyobudi Nrp. 516083.
 - Surat :
 - 4 (empat) lembar foto copy surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor : R/1300/III/2010/BNN tanggal 30 Maret 2010 tentang hasil pemeriksaan laboratorium, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Foto-foto :
 - 1 (satu) lembar foto narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0136 gram.
 - 1 (satu) lembar foto Kantor Brigantia Lanud Atang Sendjaja.
 - 1 (satu) lembar foto Pas Jaga Pemadam Kebakaran (PK) Sie Baseops Dinas Operasi Lanud Atang Sendjaja.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **6 Oktober 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK TATANG NASIFIT, SH NRP. 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH. NRP. 11960027430671, Penasihat Hukum MAYOR SUS YOHANES AS, SH NRP. 506326, MAYOR SUS SUMARDJO, SH, MM NRP. 505593, MAYOR SUS ERWIN KRISTIYONO, SH. MH NRP. 527136 Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI SH NRP. 622243 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TATANG NASIFIT, SH

LETKOL CHK NRP. 1910015361063

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
M.R. JAELANI, SH
MAYOR CHK NRP. 539827
CHK NRP. 522360

MAYOR

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI SH

LETTU CHK (K) NRP. 622243